

Pentingnya Pembentukan Perkumpulan bagi Pelaku UMKM Kebon Manggis Matraman



Endang Purwaningsih¹, Irwan Santosa², & Nelly Ulfah Anisariza¹

¹Fakultas Hukum Universitas YARSI

²Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI

Correspondence Author: e.purwaningsih@yarsi.ac.id

Abstrac: *The purpose of this program is to provide material enrichment on the importance of the role of associations for efforts to support the sustainability and progress of MSME actors in their business, and provide motivation to create MSME associations. The partners in this program are MSME actors in Kebon Manggis Matraman Village, totaling 270 people. The problems faced by partners include: (1) limited access to legal information, especially about the legality and procedures for forming a legal entity association, (2) lack of intervention & facilitation, until now there has been no party to facilitate the establishment of the association, and (3) lack of insight into the legal knowledge of MSME actors related to legality around business and business entities. The solution offered is to provide education and training as well as assistance until MSME actors are motivated to establish or form associations to strengthen joint legality and facilitate government programs and other institutions that can be channeled through associations. The activity has been carried out well, that there has been a very significant increase in the knowledge of MSME actors related to the urgency of the association of MSME Actors, the legality of the association and the motivation of MSME actors to have the legality of the association.*

Key Words: *association; MSME; Kebon Manggis; Matraman;*

Abstrak: Tujuan program ini adalah memberikan pengayaan materi tentang pentingnya peran perkumpulan bagi upaya menunjang keberlangsungan serta kemajuan pelaku UMKM dalam usahanya, serta memberikan motivasi untuk membuat perkumpulan UMKM. Mitra dalam program ini adalah pelaku UMKM di Kelurahan Kebon Manggis Matraman, berjumlah 270 orang. Permasalahan yang dihadapi mitra antara lain: (1) keterbatasan akses informasi hukum terlebih tentang legalitas dan tata cara pembentukan perkumpulan berbadan hukum, (2) kurangnya intervensi & fasilitasi, hingga saat ini belum ada pihak yang memfasilitasi berdirinya perkumpulan, dan (3) kurangnya wawasan pengetahuan hukum pelaku UMKM terkait legalitas seputar usaha dan badan usaha. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan edukasi dan pelatihan serta pendampingan hingga para pelaku UMKM termotivasi untuk mendirikan atau membentuk perkumpulan untuk memperkuat legalitas bersama dan memperlancar program-program pemerintah maupun institusi lain yang dapat disalurkan melalui perkumpulan. Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, bahwa telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan berkaitan dengan pengetahuan para pelaku UMKM berkaitan dengan urgensi perkumpulan Pelaku UMKM, legalitas perkumpulan serta motivasi pelaku UMKM untuk memiliki legalitas perkumpulan.

Kata Kunci: *perkumpulan; UMKM; Kebon Manggis; Matraman;*

PENDAHULUAN

Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur adalah kelurahan yang berbatasan dengan Kelurahan Kenari Jakarta Pusat di sebelah utara. Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan di sebelah barat, Kelurahan Palmeriam Jakarta Timur di sebelah timur dan

Kelurahan Kampung Melayu Jakarta Timur di sebelah selatan. Jumlah penduduk saat ini sekitar 21 000 jiwa, dengan lurah Ibnu Fajar. Lurah menjelaskan bahwa sebagian penduduknya merupakan pelaku UMKM dan perangkat kelurahan juga memerlukan penyuluhan hukum yang bagi mereka jarang sekali diberikan pihak lain. Belum lama ini. (tahun 2021) warga Kebon Manggis melalui Lurahnya juga mengusulkan pembangunan kawasan yang nyaman <https://timur.jakarta.go.id/berita/8777/warga-kebon-manggis-usulkan-pembangunan-untuk-ciptakan-kawasan-nyaman> Mereka juga memerlukan bekal pengetahuan hukum, dan pengayaan materi baik untuk perangkat kelurahan maupun warga.

Mencermati informasi kondisi di lapangan ini, pengusul terlebih dahulu menyusuri seputar Matraman hingga kelurahan Kebon Manggis, untuk memastikan informasi dan mencoba memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Berdasarkan wawancara dengan Lurah tanggal 3 Agustus 2022, jumlah pelaku UMKM di Kelurahan Kebon Manggis saat ini berjumlah 270 orang.

Mengingat kembali pada sistem hukum Friedmann yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*); tentu saat kita mempelajari *business atmosphere* sangat tergantung pada tiga hal tersebut, *political will* yang mampu mendorong iklim kondusif dan memberi wujud keberpihakan pada para investor sangat perlu, regulasi termasuk kaitannya dengan *policy* & keberpihakan dan perilaku pelaku bisnis dan konsumen (masyarakat) itu sendiri. Jadi sudah selayaknya pelaku UMKM dan masyarakat umumnya diberikan pemahaman akan regulasi dan bagaimana supaya memiliki motivasi untuk mematuhi sekaligus dilindungi hukum.

Permasalahan yang dihadapi mitra antara lain: (1) keterbatasan akses informasi hukum terlebih tentang legalitas dan tata cara pembentukan perkumpulan berbadan hukum, (2) kurangnya intervensi & fasilitasi, hingga saat ini belum ada pihak yang memfasilitasi berdirinya perkumpulan, dan (3) kurangnya wawasan pengetahuan hukum pelaku UMKM terkait legalitas seputar usaha dan badan usaha. Perangkat kelurahan juga berharap mendapatkan penyuluhan maupun pelatihan hukum baik untuk warganya, pelaku UMKM maupun perangkat tersebut, supaya bisa bersinergi membangun kawasan yang nyaman, aman, dan penduduknya melek hukum.

SOLUSI DAN TARGET

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan di atas, pengusul memberikan solusi: (1) edukasi dan penyuluhan hukum terkait legalitas usaha dan pentingnya wadah perkumpulan bagi pelaku UMKM; dan (2) memberi motivasi dan fasilitasi apabila kemudian para pelaku UMKM mitra tergerak membuat perkumpulan berbadan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Lurah tanggal 3 Agustus, jumlah pelaku UMKM di Kelurahan Kebon Manggis saat ini berjumlah 270 orang. Kegiatan ini melibatkan perangkat kelurahan dan pelaku UMKM, baik tetua maupun perwakilannya, dengan difokuskan pada pelaku UMKM dan minimal kehadiran 20%-25%, atau sekitar 64 orang.

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Agar para warga pelaku UMKM seputar Kecamatan Matraman dalam hal ini khususnya mitra Kelurahan Kebon Manggis memperoleh wawasan pengetahuan tentang pentingnya peran perkumpulan berbadan hukum bagi UMKM
2. Agar mitra termotivasi untuk membentuk perkumpulan UMKM sehingga membantu kegiatan usahanya

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Meningkatnya wawasan mitra dan pengetahuan pelaku UMKM seputar Matraman mengenai pentingnya perkumpulan dan perannya bagi usaha UMKM
2. Meningkatnya kesadaran dan motivasi mitra akan pentingnya perkumpulan bagi usaha UMKM dan tumbuhnya motivasi untuk membentuk perkumpulan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *persuasive* dan *participatory action* didukung metode berikut:

1. Metode ceramah dan diskusi

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif seperti membangun wawasan dan pengetahuan tentang perkumpulan, dan mengajak peserta memperolehnya dengan membangun kesadaran dan motivasi membentuk perkumpulan.

Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 50% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 50% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab.

2. Metode Pelatihan

Dengan metode ini, kegiatan utama dilaksanakan adalah pembimbingan dan pelatihan kelengkapan administrasi serta kesiapan pelaku UMKM untuk membuat perkumpulan berbadan hukum.

Tahap awal akan dilakukan *pre test* untuk mengungkap pengetahuan dan motivasi mitra secara *brainstorming*, kemudian dilakukan intervensi berupa pembekalan materi dengan cara sosialisasi dan pelatihan, dengan metode ceramah dan latihan. Penyuluhan materi hukum ini dilakukan dengan berbagai materi tentang:

1. Peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang gambaran perkumpulan UMKM
2. Edukasi dan pelatihan materi khusus perkumpulan, pentingnya bagi UMKM (peran dan tata cara membuatnya)

Setelah dilakukan pembekalan materi, kemudian dilakukan *post-test*, untuk mengetahui apakah materi benar-benar terserap dan dipahami oleh mitra. Tim juga memfasilitasi mitra yang bersungguh-sungguh ingin membuat perkumpulan dengan meneruskan kelengkapan administrasi hingga akte perkumpulan dalam masa monitoring dan evaluasi (3 bulan setelah penyuluhan).

Tim bersama mahasiswa melakukan:

1. Sosialisasi
2. Penyuluhan
3. Pelatihan
4. Pendampingan (dan fasilitasi)
5. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan baik melalui *pre test-intervensi-post test* maupun setelah 3 (tiga) bulan kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Target dan luaran yang dihasilkan dalam program ini adalah hak cipta atas video kegiatan, publikasi ilmiah pada jurnal Info Abdi Cendekia YARSI, serta media *youtube*.

REALISASI KEGIATAN

Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, bahkan tidak hanya dihadiri pelaku UMKM, dan perangkat kelurahan, namun juga pihak terkait dan perangkat kecamatan turut hadir dan mendampingi program pengabdian kepada masyarakat ini.

Gambar 1
Pemberian Cinderamata dari tim PKM



Gambar 2
Pemateri sedang memberikan penyuluhan



Tabel 1
Pemahaman Pentingnya perkumpulan UMKM

Jawaban responden	Pre-test		Post-test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1.00	2	4.1	0	0
2.00	3	6.1	0	0
3.00	12	24.5	2	4.1
4.00	18	36.7	15	30,6
5.00	14	28.6	32	65,3
Total	49	100.0	49	100.0

Sumber. Hasil analisis data primer 2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa, sebelum PkM mayoritas pelaku UMKM belum mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi berkaitan dengan pentingnya peran perkumpulan pelaku UMKM, terbukti pelaku UMKM yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 14 orang (28,6%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 18 orang (36,7%), pengetahuan yang cukup sebanyak 12 orang (24,5%), pengetahuan yang rendah sebanyak 3 orang (6,1%), dan mempunyai pengetahuan yang sangat rendah sebanyak 2 orang (4,1%).

Setelah PkM, mayoritas pelaku UMKM sudah mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi berkaitan dengan pentingnya peran perkumpulan pelaku UMKM, terbukti pelaku UMKM yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 32 orang (65,3%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 15 orang (30,6%), pengetahuan yang cukup sebanyak 2 orang (4,1%), tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan para pelaku UMKM berkaitan dengan pentingnya perkumpulan Pelaku UMKM dalam posisi tinggi, namun demikian masih membutuhkan pendampingan agar pengetahuan mereka berkaitan dengan pentingnya perkumpulan dapat ditingkatkan.

Tabel 2

Pemahaman cara membentuk perkumpulan (legalitas)

Jawaban responden	Pre-test		Post-test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1.00	4	8.2	0	0
2.00	10	20.4	0	0
3.00	12	24.5	4	8,2
4.00	19	38.8	12	24.5
5.00	4	8.2	33	67,3
Total	49	100.0	49	100.0

Sumber. Hasil analisis data primer 2022

Tabel 2 menunjukkan bahwa, sebelum PkM, mayoritas pelaku UMKM belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan cara pembentukan legalitas Perkumpulan, terbukti pelaku UMKM yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 4 orang (8,2%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 19 orang (38,8%), pengetahuan yang cukup sebanyak 12 orang (25,5%), pengetahuan yang rendah sebanyak 10 orang (20,4%), dan mempunyai pengetahuan yang sangat rendah sebanyak 4 orang (8,2%).

Setelah PkM, mayoritas pelaku UMKM sudah mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi berkaitan dengan cara pembentukan legalitas Perkumpulan, terbukti pelaku UMKM yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 33 orang (67,3%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 12 orang (25,5%), pengetahuan yang cukup sebanyak 4 orang (8,2%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan para pelaku UMKM berkaitan dengan legalitas perkumpulan dalam posisi tinggi, namun demikian masih membutuhkan pendampingan agar pengetahuan mereka berkaitan dengan legalitas perkumpulan dapat ditingkatkan. Peran stakeholder perlu ditingkatkan dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi.

Tabel 3

Motivasi Memiliki Legalitas

Jawaban responden	Pre-test		Post-test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1.00	1	2.0	0	0
2.00	4	8.2	0	0
3.00	5	10.2	5	10,2
4.00	18	36.7	18	36.7
5.00	21	42.9	26	53,1
Total	49	100.0	49	100.0

Sumber. Hasil analisis data primer 2022

Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM sebelum PkM memiliki motivasi yang kurang kuat dalam hal legalitas sebanyak 21 orang (42,9%), memiliki motivasi yang kuat sebanyak 18 orang (36,7%), memiliki motivasi yang cukup sebanyak 5 orang (10,2%) memiliki motivasi yang kurang sebanyak 4 orang (8,2%), memiliki motivasi yang sangat kurang sebanyak 1 orang (2,0%).

Setelah PkM, mayoritas pelaku UMKM memiliki motivasi yang sangat kuat dalam hal legalitas sebanyak 26 orang (53,1%), memiliki motivasi yang kuat sebanyak 18 orang (36,7%),

memiliki motivasi yang cukup sebanyak 5 orang (10,2%) dan tidak ada seorang pun yang memiliki motivasi kurang dan sangat kurang.

Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku UMKM pada dasarnya memiliki motivasi yang sangat kuat untuk mendapatkan legalitas atau membantuk badan hukum perkumpulan. Motivasi yang kuat ini tentu mendorong agar para *stakeholders* seperti pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas terkait, kecamatan, kelurahan, kampus, dan pihak lainnya dapat membantu dalam pemenuhan legalitas perkumpulan.

PEMBAHASAN

Permasalahan ekonomi memang merupakan masalah konvensional yang perlu hilirisasi, tak pelak legalitas dan teknologi, serta kapasitas sumber daya menjadi sangat krusial. Pemerintah baik di pusat maupun di daerah sebagai regulator, fasilitator, juga pembina, berkewajiban membina warga masyarakat, mengarahkan terwujudnya kemudahan berusaha di manapun warga berada. Legalitas merupakan modal utama pengusaha bisa bergerak menuju produktivitas, didukung IT dan branding.

Wira usaha akan berjalan apa adanya jika tidak ada intervensi yang cukup, keberpihakan yang intensif dari *stakeholders*, dan intervensi serta peran aktif pelaku usaha itu sendiri beserta komunitasnya, misalnya paguyuban UMKM. Jadi pentingnya legalitas merupakan penggerak maju lajunya wira usaha yang kebanyakan masih berbentuk UMKM, guna mendapat jaminan perlindungan hukum, memudahkan pengembangan usaha jika harus bekerjasama dengan pihak lain, mendobrak kinerja pemasaran, bahkan mudah memperoleh akses pembiayaan, misalnya diperlukan pinjaman dari bank, serta pendampingan dari pemerintah. Semangat wirausaha tidak cukup tanpa bekal legalitas, untuk itu baik kepekaan *stakeholders* maupun partisipasi aktif mitra sangat perlu disinergikan.

Menurut Purwaningsih Peran perkumpulan bagi pelaku UMKM tentu sangat menunjang kelancaran aliran program dari pihak eksternal, baik dari pemerintah maupun instansi lain seperti halnya CSR perusahaan. Ibarat sapu lidi, ikatannya kuat dalam kesatuan dan kebersamaan, daripada bergerak sendiri-sendiri yang kadang tidak diperhitungkan eksistensinya. (Purwaningsih, et al., 2019)

Saat ini perkumpulan dapat dibuat sebagai badan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Perkumpulan adalah sekumpulan orang, didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu dan atau di bidang sosial, dan atau kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. adapun syarat pendirian perkumpulan yakni Asli salinan akta pendirian perkumpulan. adapun isi akta tersebut; Nama dan tempat kedudukan, Maksud, tujuan, kegiatan, Jangka waktu, Jumlah kekayaan, Keanggotaan, Hak dan kewajiban anggota, pengurus dan pengawas, Tatacara pengangkatan, pemberhentian, penggantian anggota, pengurus dan pengawas, Penetapan tempat dan tatacara penyelenggaraan rapat perkumpulan dan rapat pengurus, Kewenangan tertinggi pada rapat umum anggota, bukan organ lain, Pembubaran, penggabungan korum $\frac{3}{4}$ rapat umum anggota dan penggunaan sisa kekayaan hasil likuidasi, Perubahan anggaran dasar korum $\frac{2}{3}$ Rapau umum anggota, Susunan nama anggota, pengurus, pengawas, Fotokopi surat domisili atas nama perkeumpulan dari lurah/kepala desa, NPWP atas nama perkumpulan, Bukti setor pembayaran PNPB atas nama perkumpulan Rp.250.000, dan Asli bukti pembayaran pengumuman TBNRI PERKUMPULAN sebagai badan hukum lahir setelah mendapat pengakuan dari KEMENKUMHAM. (LingkarLSM, 2013)

Menurut Setyaningsih et al (2017) upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan masyarakat cerdas bermedia adalah dengan literasi media. Sependapat dengan Setyaningsih, dunia usaha, dunia kerja dan pemerintah daerah dalam hal ini Kelurahan Kebon Manggis Matraman saat ini sedang dalam pemulihan segala hal akibat pandemic, lebih khusus terkait ekonomi, harus dimotivasi dengan kreativitas warga sinergi mahasiswa dan dosen. Seiring

Kampus Merdeka Merdeka Belajar (MBKM), disesuaikan dengan RIP Universitas YARSI, bahwa pada topik unggulan hukum ekonomi terkoneksi dengan sub peran hukum dan pembangunan, peran hukum meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus peran hukum dalam perjanjian, kekayaan intelektual dan persaingan usaha. Juga sejalan dengan peningkatan IKU PT yakni IKU 2 (mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus), IKU 3 (Dosen berkegiatan di luar kampus), IKU 5 (Hasil kerja dosen digunakan masyarakat), dan IKU 7 (Kelas yang kolaboratif dan partisipatif).

Purwaningsih et al (2020) menyatakan perlu pemberdayaan masyarakat produsen dalam rangka melindungi produsen dan produknya, keberpihakan pemerintah dan uluran tangan instansi terkait. Purwaningsih et al (2020) juga menyatakan *In Indonesia, with the local wisdom and the uniqueness of each region, the colours and the shapes the characteristics of the products of each MSMEs, a touch innovation, partisanship and regulation in needed to ensure that MSMEs are not only able to survive in any condition, but are elevated to become an internationally oriented local product.*

Feld & Mendelson (2016) berkaitan dengan wirausaha dijelaskan bahwa, *"The entrepreneur is the center of the entrepreneurial universe."* Pengetahuan hukum perlu diberikan kepada pelaku UMKM agar kesadaran hukumnya bertumbuh. Sosialisasi regulasi perlu dilakukan terus menerus, baik dari sisi legalitas badan usahanya maupun produknya.

Penelitian yang dilakukan Chih-Hai Yang, et al (2017) *"Does the brand itself produce higher profitability? Evidence from Taiwanese manufacturing companies."* Studi ini menunjukkan bahwa, *"Larger, younger, more innovative and export-oriented companies have a higher tendency to develop their own brands. The use of e-commerce proved to be the strongest predictor of decisions for brands. The positive effects of branding on proven profitability for small and medium enterprises (SMEs), but not for large companies."*

Yoesdiarti et al (2017) menyatakan untuk mengembangkan agribisnis kegiatan budidaya diperlukan analisis strategi pengembangan dengan melibatkan semua *stakeholder*, pembudidaya ikan hias, kelompok pembudidaya, pedagang dan lain-lain sehingga akan diperoleh perumusan strategi pembangunan.

Ashari (2009) menyatakan lemahnya permodalan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha, pemerintah telah meluncurkan beberapa kredit program/bantuan modal dana bergulir, penguatan modal, subsidi bunga, maupun yang mengarah komersial. Dwiarta et al (2020) menyatakan permasalahan yang ada seperti kurangnya pendidikan serta kebutuhan keluarga karena menggantungkan hidupnya dari pertanian, disikapi melalui penyuluhan mengenai strategi pengembangan tenaga kerja untuk meningkatkan perekonomian dari hasil pertanian.

Belum lama ini pun lahir UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Banyak pihak diharapkan berbenah diri, meringkas birokrasi yang panjang, dan memudahkan akses bagi UMKM. Berkaitan dengan motivasi pelaku UMKM, sudah lengkap jika 1) memiliki legalitas usaha, 2) memiliki legalitas produk, 3) motivasi pendaftaran usaha dan produk, 4) motivasi mendirikan paguyuban dan atau perkumpulan berbadan hukum, dan 5) motivasi dilibatkan dalam pemenuhan legalitas. Perlu uluran tangan stakeholder termasuk kampus dan dinas terkait termasuk kelurahan.

Pengusul berharap peningkatan produktivitas dan keterampilan sekaligus membentuk serta mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri dalam bentuk desa binaan yang 'melek' hukum, dapat dicapai oleh perangkat kelurahan Kebon Manggis dan para pelaku UMKM, melalui dukungan motivasi dan peran perkumpulan yang akan dibentuk.

Mengingat dan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, serta pemahaman dan motivasi pelaku UMKM dan perangkat kelurahan Kebon Manggis sudah meningkat, mereka perlu terus menerus didampingi bahkan difasilitasi, agar benar-benar dapat membentuk perkumpulan berbadan hukum yang diinginkan. Demikian pula diharapkan perkumpulan tersebut dapat membawa para pelaku UMKM untuk makin maju dan sukses.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pelaksanaan PkM dapat disimpulkan bahwa, telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan berkaitan dengan: pertama pentingnya pengetahuan para pelaku UMKM berkaitan dengan urgensi perkumpulan Pelaku UMKM. Kedua, telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan legalitas perkumpulan. Ketiga, terjadi peningkatan yang sangat tinggi dalam hal motivasi pelaku UMKM untuk memiliki legalitas perkumpulan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih dan penghargaan ditujukan kepada Yayasan YARSI yang telah memfasilitasi kegiatan ini, Wakil Rektor III Universitas YARSI, serta mitra dan pihak terkait Kelurahan Kebon Manggis Matraman Jakarta Timur, serta Tim Dosen, Tendik, mahasiswa dan alumni yang berpartisipasi pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ashari, A. (Ashari). (2009). Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian Di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 7(1), 21–42. <https://doi.org/10.21082/AKP.V7N1.2009.21-42>
- Feld, B. and Mendelson, J. (2016) *Venture deals, third edition*. John Wiley & Sons Inc
- LSM, L. (2021). *Mengenal dan Memahami Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan - lingkarsm*. Retrieved April 4, 2019, from <https://lingkarsm.com/mengenal-dan-memahami-badan-hukum-yayasan-dan-perkumpulan/>
- Dwiarta, I. M. B., Menuk, S. H. C., Afkar, T., Adi, W. D., & Latif, N. (2020). Optimalisasi Potensi Perekonomian Hasil Pertanian Melalui Strategi Pengembangan Tenaga Kerja Desa Banjarsari Gresik. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.29040/BUDIMAS.V2I1.977>
- Purwaningsih, E., & Chikmawati, N. F. (2019). Promotion of Indonesia's MSMEs Food Products through Trademark Protection and Information Technology Optimization. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. *Www.Ijicc.Net*, 9(7). www.ijicc.net
- Purwaningsih, E., Muslikh, Fajri, N. (2019). *Perlindungan Makanan dan Minuman Tradisional melalui Merek dan IG, Laporan Penelitian PTUPT*. Universitas YARSI
- Purwaningsih, E., Suhaeri, S., & Ariyanti, E. R. N. (2020). Branding Produk UMKM Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru melalui Reputasi Merek dan Basis Informasi Teknologi. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 5(1), 60–69. <https://doi.org/10.26905/ABDIMAS.V5I1.3392>
- Setyaningsih, R., Abdullah, A., & Asy'ari, N. A. S. (2017). Pemberdayaan Mahasiswa Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Media Masyarakat Di Karesidenan Madiun. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.26905/ABDIMAS.V2I2.1817>
- Yang, C.H. & Tsou, M.W. (2017) 'Does an Own-Brand Produce Higher Profitability? Evidence from Taiwan's Manufacturing Firms'. *Journal of Business and Industrial Marketing*. 32.7, 925–36. <https://doi.org/10.1108/JBIM-05-2016-0104>

Yoesdiarti, A., Masithoh, S., & Lesmana, D. (2017). Strategi Pengembangan Agribisnis Ikan Hias Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. *JURNAL MINA SAINS*, 3(2), 35–43. <https://doi.org/10.30997/JMS.V3I2.892>